

Doktrin Provokasi *Heat Of Passion* Dan Diskresi Pemidanaan Dalam Perkara Pembunuhan Demi Kehormatan (*Honor Killing*)

¹Zul Khaidir Kadir

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstrak

Pengurangan kesalahan melalui provokasi (*heat of passion*) dirancang sebagai pengecualian yang ketat, sedangkan diskresi pemidanaan seharusnya berjalan melalui alasan yang dapat diuji. Namun, arsitektur doktrin provokasi dan praktik diskresi menyisakan ruang yang memungkinkan pelunakan pidana pada *honor killing* melalui pembingkai emosi, rasa malu publik, dan tekanan komunitas sebagai alasan yang tampak manusiawi, sementara struktur kontrol atas korban tertutup oleh narasi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi mekanisme “pintu belakang” pelunakan pada tiga elemen provokasi “mendadak”, “kehilangan kontrol”, dan “orang wajar” serta merumuskan batas normatif dan ambang pembuktian agar provokasi tidak berfungsi sebagai kanal pemberian. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, berbasis studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif-doktrinal. Hasil penelitian merumuskan pembedaan operasional antara spontanitas psikologis dan rasionalitas sosial pemulihian reputasi, lalu mengusulkan aturan penyaring yang menolak klaim provokasi bila terdapat perencanaan, rapat keluarga, alokasi peran, persiapan sarana, atau orientasi reputasi publik. Pada pemidanaan, penelitian menggeser pusat penilaian dari intensitas emosi ke kontrol, dominasi, dan kerentanan korban, serta merumuskan desain alasan putusan yang memisahkan motif sebagai latar faktual dari alasan meringankan.

Kata Kunci: Diskresi Pemidanaan, Heat of Passion; Honor Killing; Provokasi.

Abstract

Mitigation through provocation (heat of passion) is meant to operate as a narrowly confined exception, while sentencing discretion should be exercised through reasons that remain open to scrutiny. Yet the architecture of the provocation doctrine and everyday sentencing practices leave doctrinal space that can generate leniency in honor killing cases by framing emotion, public shame, and community pressure as seemingly humane mitigating reasons, even as the underlying structure of control over the victim is obscured by that narrative. This study aims to identify these “backdoor” leniency mechanisms across the three core elements of provocation suddenness, loss of self-control, and the reasonable person and to formulate normative boundaries and evidentiary thresholds so that provocation does not function as a channel of justification. The research employs normative legal research with a conceptual approach, based on library research and qualitative doctrinal analysis. The findings develop an operational distinction between psychological spontaneity and the social rationality of reputational restoration, and propose a screening rule that disqualifies provocation claims where planning, family deliberation, role allocation, instrumental preparation, or a public-reputation orientation is present. In sentencing, the study shifts the evaluative center from emotional intensity to control, domination, and victim vulnerability, and advances a structure of judicial reasoning that treats honor motives as factual context rather than mitigating grounds.

Keywords: Heat of Passion; Honor Killing; Provocation; Sentencing Discretion.

PENDAHULUAN

Doktrin provokasi atau *heat of passion* dan diskresi pemidanaan dapat menjadi cara meringankan hukuman yang tidak selalu terlihat bagi pembunuhan demi kehormatan atau *honor killing* (Carline et al., 2024). Jalur ini muncul melalui cara sistem hukum menilai emosi pelaku dan menimbang alasan yang meringankan, lalu menurunkan bobot kesalahan tanpa pernah menyatakan bahwa reputasi keluarga diperlakukan sebagai nilai yang layak “dibayar” dengan pembunuhan. Persoalan hukumnya tidak berhenti pada kualifikasi delik, tetapi menyentuh legitimasi alasan yang dipakai untuk mengurangi pidana. Alasan meringankan yang bertumpu pada rasa malu publik atau tekanan komunitas membuat putusan mudah memuat pemberian terselubung karena alasan itu tampil sebagai simpati yang manusiawi. Akibatnya, pusat penilaian bergeser dari kontrol atas tindakan menuju pengalaman batin pelaku sebagai fokus, padahal pergeseran itu mengubah cara hukum melihat kesalahan (Rasmussen, 2023).

Arsitektur doktrin provokasi menyediakan beberapa titik rapuh yang dapat dimasuki narasi kehormatan. Elemen “mendarak” atau *suddenness* sering dipersempit menjadi kedekatan waktu, sehingga rangkaian keputusan sebelum pembunuhan tersamarkan di balik satu pemicu terakhir. Elemen “kehilangan kontrol” atau *loss of self-control* sering dilekatkan pada deskripsi marah atau malu, padahal kapasitas memilih dapat ditelusuri lewat indikator perilaku seperti pemilihan sarana, pemilihan tempat, penargetan korban, dan langkah setelah peristiwa. Elemen “orang wajar” atau *reasonable person* kerap bergantung pada standar sosial yang tidak dinyatakan dengan tegas, sehingga norma komunitas pelaku berpotensi masuk sebagai ukuran kewajaran (Kadir & Mappaselleng, 2025). Dari titik ini, provokasi dapat bergeser dari alat pembatas menjadi alat pelunak, sehingga diperlukan pagar normatif yang lebih jelas agar standar kewajaran tidak mengikuti moralitas kelompok yang mengendalikan tubuh dan pilihan korban (Hyun, 2024; Slavković, 2023).

Persoalan ini sulit karena hukum pidana berada di persimpangan antara penilaian moral dan penilaian bukti. Pengadilan perlu mengakui bahwa emosi hadir tanpa menjadikan emosi sebagai alasan otomatis untuk mengurangi kesalahan (Matthee, 2024). Pada perkara bernarasi kehormatan, emosi sering berjalan bersama proyek pengendalian, sehingga bahasa “terpancing” dapat menutup ruang untuk melihat deliberasi yang singkat tetapi nyata. Kesulitan lain muncul pada karakter kolektif. Tindakan dapat melibatkan persetujuan keluarga, pembagian peran, atau dukungan sosial, sementara doktrin provokasi lazimnya menata pelaku sebagai individu yang bereaksi sendiri (Dayan et al., 2025). Pada ranah pemidanaan, diskresi memperbesar masalah karena alasan meringankan sering ditulis singkat dan tidak menampilkan indikator faktual yang bisa diaudit, sehingga kebutuhan penelitian bergeser ke rancangan uji yang operasional.

Tujuan penelitian adalah menguji bagaimana doktrin provokasi dan diskresi pemidanaan membuka mekanisme peringangan bagi *honor killing*, lalu merumuskan batas normatif dan ambang pembuktian agar provokasi tidak berubah menjadi kanal pemberian. Penelitian menelaah arsitektur doktrin pada elemen “mendadak”, “kehilangan kontrol”, dan “orang wajar”, lalu mengurai titik rapuh yang memungkinkan standar kewajaran bergerak mengikuti norma komunitas pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menelaah norma hukum, kaidah, serta prinsip hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana, terutama terkait asas kesalahan, doktrin provokasi/ *heat-of-passion*, dan rambu pemidanaan sebagai dasar pembatas diskresi. Pendekatan utama berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada analisis konsep provokasi, kontrol, dominasi, kolektivitas, serta hubungan antara motif dan alasan meringankan, lalu merumuskan batas normatif serta ambang pembuktian agar provokasi tidak

bergeser menjadi alasan yang meringankan pembunuhan bernarasikan kehormatan. Bahan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-doktrinal melalui rekonstruksi unsur, penilaian koherensi normatif, dan perumusan kriteria penapisan, kemudian disajikan secara deskriptif-argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Doktrin Provokasi dan Titik Rawan Kultural

Doktrin provokasi atau *heat of passion* bekerja sebagai mekanisme pengurang kesalahan yang berada di batas antara penilaian faktual dan penilaian normatif (Husak, 2023). Dalam ruang ini, hakim menilai apakah pemicu cukup dekat secara temporal, apakah pelaku mengalami gangguan kendali diri, dan apakah reaksi masih berada dalam batas kewajaran (Edwards & Koshan, 2023). Elemen spontan atau mendadak sering diperlakukan sebagai hitungan waktu antara pemicu dan perbuatan. Perlakuan sempit semacam ini membuka ruang manipulasi temporal. Terdakwa dapat memusatkan perhatian pada peristiwa terakhir seperti kabar, rumor, atau penemuan singkat lalu mengaburkan rangkaian keputusan sebelumnya. Uji yang lebih teliti perlu bergeser dari jarak waktu ke kesempatan menahan diri. Kesempatan menahan diri tidak selalu sejalan dengan menit atau jam. Kesempatan itu dapat muncul melalui perpindahan tempat, komunikasi dengan pihak lain, pencarian alat, atau keputusan menunggu korban. Setiap langkah memberi ruang refleksi meski emosi tetap tinggi. Fokus pada kesempatan menahan diri memaksa hakim menilai proses pilihan, bukan sekadar momen, sehingga narasi kehormatan tidak mudah mengompresi kronologi menjadi satu titik pemicu yang tampak spontan.

Elemen kehilangan kontrol kerap dipersempit menjadi keterangan pelaku tentang marah, sakit hati, atau malu. Pendekatan ini lemah karena emosi tinggi tidak identik dengan ketidakmampuan memilih. Hukum pidana

menilai kapasitas kendali melalui indikator perilaku seperti pola gerak, pemilihan sarana, ketekunan mengejar korban, dan konsistensi tindakan menuju tujuan tertentu (Husak, 2023). *Honor killing* sering memiliki struktur tujuan yang jelas, misalnya memulihkan reputasi, menghentikan gosip, atau memberi peringatan kepada anggota keluarga lain (Kadir et al., 2026). Struktur tujuan mengubah cara membaca emosi. Emosi dapat hadir, tetapi berjalan bersama strategi. Pelaku dapat marah sekaligus menghitung risiko, memilih waktu yang aman, menutup akses korban, atau memastikan tindakan tampak sebagai penegakan norma keluarga. Pembuktian kehilangan kontrol memerlukan penilaian atas keteraturan dan tujuan, sehingga hakim bergerak dari pengakuan internal menuju jejak eksternal yang lebih dapat diuji silang.

Elemen orang wajar atau reasonable person berfungsi sebagai pagar agar doktrin provokasi tidak berubah menjadi otorisasi emosi subjektif. Pagar ini sering bergeser karena ambiguitas, terutama apakah wajar berarti wajar menurut masyarakat luas, menurut komunitas pelaku, atau menurut standar moral hukum pidana (Owusu, 2024). Pada perkara *honor killing*, bahaya terbesar muncul ketika standar kewajaran diam-diam diserap dari norma komunitas yang mengatur tubuh dan relasi korban. Standar semacam itu dapat menganggap kontrol keluarga atas pilihan pasangan, seksualitas, atau mobilitas sebagai hal lazim, lalu pembunuhan tampak sebagai respons yang dapat dimengerti (Kadir, 2024). Hukum pidana modern sulit menerima langkah ini karena perlindungan individu menjadi tunduk pada reputasi kelompok.

Dari arsitektur doktrin terlihat bahwa tiga elemen saling mengunci. Mendadak tanpa evaluasi kesempatan menahan diri memberi ruang kompresi kronologi. Kehilangan kontrol tanpa indikator perilaku memberi ruang narasi emosi yang sulit diuji. Orang wajar tanpa jangkar kesetaraan memberi ruang norma komunitas yang melegitimasi dominasi. Tiga kerentanan ini bertemu pada perkara kehormatan karena motif reputasi bersifat publik, kolektif, dan sering terhubung dengan struktur kuasa keluarga (Munro et al., 2024).

Penilaian doktrin perlu bergeser dari simpati terhadap emosi ke audit atas kontrol, deliberasi, dan tujuan sosial. Audit ini perlu bekerja pada level bukti karena perdebatan normatif saja sering tidak menutup celah praktik.

Membedakan Emosi Spontan dari Pemulihan Reputasi yang Kolektif atau Terencana

Pembedaan antara kejahatan karena luapan emosi atau *crime of passion* dan *honor killing* sering gagal karena pengadilan memberi prioritas pada bahasa emosi pelaku, sementara struktur sosial di belakang tindakan dibiarkan menjadi latar samar (Coppelmans et al., 2024). Doktrin provokasi memang berbicara tentang reaksi manusiawi, tetapi pemulihan reputasi bergerak melalui logika pengendalian (Ümit Atılgan, 2024). Logika pengendalian tidak meniadakan emosi. Logika itu menata emosi agar selaras dengan tujuan sosial yang dapat dipahami keluarga atau komunitas. Perdebatan yang produktif perlu memisahkan spontanitas psikologis dari rasionalitas sosial tanpa mereduksi salah satunya menjadi karikatur (Idriss, 2022). Spontanitas psikologis terkait gangguan kapasitas memilih pada rentang waktu singkat. Rasionalitas sosial terkait rangkaian keputusan yang menyasar pemulihan status. Pembedaan ini membuka ruang bagi ukuran pembuktian yang lebih disiplin dan lebih tahan terhadap permainan naratif.

Ciri spontanitas psikologis dapat ditelusuri melalui jejak ketidakteraturan tindakan. Ledakan emosi yang benar benar menggerus kendali diri biasanya lahir dari pemicu yang langsung, dekat, dan tidak memberi waktu menyusun rencana. Tindakan sering terjadi di tempat yang kebetulan, dengan sarana yang tersedia, dan dengan pilihan yang kurang selektif. Pelaku tidak sempat membangun dukungan, tidak sempat mengatur pihak lain, dan sering tidak sempat merapikan akibat. Jejak seperti ini relevan bukan untuk memaafkan, tetapi untuk menguji klaim ketidakmampuan menahan diri melalui bukti perilaku, bukan melalui deskripsi perasaan. Pada tahap pembuktian, kesaksian pelaku mengenai marah atau malu perlu diuji silang dengan kronologi, peluang jeda, dan pilihan yang dibuat dalam detik dan

menit sebelum tindakan. Pengujian ini menuntun pada kebutuhan indikator kebalikan yang mengarah pada pemulihan reputasi.

Pemulihan reputasi cenderung terorganisasi. Pembunuhan dipakai sebagai sinyal, baik untuk korban maupun untuk khalayak sosial yang dianggap menilai keluarga. Sinyal memerlukan pengetahuan orang lain, cerita yang beredar, dan cara tindakan diterjemahkan sebagai pemulihan nama baik. Unsur ini membuat tindakan cenderung berorientasi publik, sehingga pelaku menata langkah agar selaras dengan narasi kehormatan yang dapat diterima kelompoknya (Elaies, 2025). Struktur seperti ini sering hadir bersama koordinasi. Koordinasi bisa terbuka melalui rapat, tetapi bisa juga tersirat melalui komunikasi singkat yang menyepakati peran. Koordinasi melemahkan klaim provokasi karena koordinasi menandakan kapasitas memilih dan kapasitas menahan diri yang diganti dengan pilihan yang diambil secara sadar.

Aturan penyaring diperlukan agar pengadilan tidak terjebak pada debat abstrak tentang budaya atau moral. Aturan penyaring bekerja sebagai tahap awal sebelum menilai elemen provokasi. Fokusnya bukan menilai benar salah norma komunitas, tetapi menilai apakah klaim provokasi gugur karena bukti deliberasi dan koordinasi. Aturan semacam ini mengurangi ketergantungan pada kesaksian pelaku yang mudah dibentuk untuk kebutuhan pembelaan. Empat kelompok indikator yang paling operasional mencakup perencanaan, rapat keluarga, alokasi peran, dan motif reputasi publik. Keempatnya berfungsi sebagai alasan penolak karena masing masing mengindikasikan kontrol, bukan kehilangan kontrol. Kontrol memiliki makna hukum yang spesifik berupa kemampuan memilih sarana, waktu, dan sasaran.

Motif reputasi publik berbeda dari rasa tersinggung personal. Motif reputasi menuntun pembunuhan pada penilaian orang lain, sehingga tindakan dipakai sebagai pesan. Pesan dapat muncul melalui ucapan sebelum peristiwa, ancaman yang menyasar nama keluarga, pernyataan setelah peristiwa yang membenarkan tindakan, atau upaya meminta legitimasi komunitas. Motif reputasi publik mengindikasikan dominasi karena tubuh dan

pilihan korban diperlakukan sebagai sumber status kelompok. Dalam uji provokasi, motif semacam ini mengikis elemen orang wajar ketika standar kewajaran diikat pada kesetaraan. Rasa malu di hadapan komunitas tidak dapat menjadi dasar kewajaran untuk pembunuhan karena ia melahirkan klaim hak mengendalikan orang lain. Motif reputasi publik juga menjelaskan mengapa tindakan cenderung kolektif. Keluarga berkepentingan agar pesan tersampaikan dan dipahami. Dari sisi pembuktian, motif reputasi publik tidak boleh diasumsikan dari stereotip. Motif ini perlu ditopang oleh kata kata, pola komunikasi, dan tindakan yang terarah pada khalayak, sehingga pembahasan bergerak ke ambang pembuktian yang memanggari penggunaan provokasi (Hyun, 2024).

Mengalihkan Pusat Penilaian dari Emosi ke Kontrol dan Dominasi, serta Desain Alasan Pemidanaan

Diskresi pemidanaan sering dipuji sebagai sarana individualisasi (individualisation of sentencing) (Drápal & Plesničar, 2025). Pujian tersebut sah sejauh diskresi dipandu oleh parameter yang dapat diaudit. Tanpa parameter, diskresi mudah mengikuti simpati sosial terhadap pelaku, terutama bila perkara dibungkus dengan bahasa malu keluarga atau tekanan komunitas. Di ruang sidang, simpati jarang hadir sebagai pernyataan terbuka bahwa kehormatan layak dibalas dengan pembunuhan. Simpati muncul melalui pergeseran fokus perhatian ke gejolak batin pelaku, lalu pembunuhan dilihat sebagai puncak emosi yang tidak terhindarkan (Thomaidou & Beyyessa, 2022). Pergeseran fokus ini berbahaya karena mengubah pertanyaan hukum. Pertanyaan yang semula menyangkut pilihan dan kontrol berubah menjadi pertanyaan tentang seberapa “terpancing” pelaku merasa, dan perubahan itu mendorong pemidanaan ke wilayah yang sulit dibatasi oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahasa emosi bekerja sebagai pelunak karena meminjam kosakata manusiawi yang tampak netral. Marah, malu, dan terhina terdengar sebagai pengalaman umum. Masalahnya bukan pada pengakuan bahwa emosi hadir,

melainkan pada fungsi emosi sebagai ukuran utama kesalahan. Ukuran semacam ini menutup ruang untuk melihat relasi kuasa yang mendasari tindakan. *Honor killing* berakar pada klaim hak untuk mengatur tubuh dan relasi korban. Klaim tersebut dipelihara melalui ancaman, pengawasan, pembatasan mobilitas, dan kontrol ekonomi. Bila pemidanaan berhenti pada emosi, struktur kontrol itu menghilang dari alasan putusan. Hasilnya berupa keringanan yang mengabaikan fakta bahwa pembunuhan dipakai untuk memperkuat hierarki keluarga. Dari sudut pencegahan, keringanan akan menambah insentif sosial untuk memakai pembunuhan sebagai alat disiplin, sehingga analisis tersebut perlu diterjemahkan ke dalam parameter yang dapat diterapkan hakim secara konsisten (Berryessa et al., 2021).

Dominasi perlu diperlakukan sebagai dimensi terpisah yang bersifat memberatkan, karena dominasi mengandung penggunaan pembunuhan untuk mengatur otonomi orang lain. Dalam perkara kehormatan, dominasi sering tampak sebagai pola, bukan peristiwa tunggal. Pola dapat berupa larangan bergaul, inspeksi komunikasi, ancaman berulang, atau pengaturan paksa hubungan. Pola ini membuat pembunuhan sebagai bagian dari teknik kontrol, bukan sebagai penyimpangan mendadak. Diskresi pemidanaan sering gagal menangkap pola tersebut karena putusan fokus pada peristiwa terakhir. Model yang berorientasi dominasi mengoreksi kegagalan ini melalui pertanyaan yang lebih tepat, seperti relasi apa yang dibangun pelaku terhadap korban sebelum peristiwa, sarana apa yang dipakai untuk menundukkan, dan bagaimana pembunuhan berfungsi sebagai pesan bagi anggota keluarga lain. Jawaban atas pertanyaan ini berkaitan langsung dengan kadar bahaya dan kesalahan, karena dominasi memproduksi ketakutan struktural yang dampaknya melampaui korban langsung.

Pengalihan fokus ke kontrol dan dominasi tidak menghapus peran keadaan pribadi, tetapi menata ulang tempatnya. Tekanan keluarga sering dikemukakan sebagai alasan simpati. Tekanan memang relevan untuk memahami konteks risiko, namun relevansi tersebut tidak otomatis

mengurangi kesalahan. Tekanan justru dapat menandakan adanya legitimasi kolektif terhadap pembunuhan, yang meningkatkan kemungkinan pengulangan dan memperluas bahaya. Pada titik ini, diskresi pemidanaan memerlukan prinsip yang konsisten. Tekanan sosial perlu diperlakukan sebagai indikator struktur yang menopang pembunuhan, bukan sebagai alasan yang meringankan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan perlindungan korban, karena korban sering berada dalam posisi subordinat yang membatasi akses bantuan. Jika hukum merespons tekanan sosial dengan keringanan, hukum ikut memperkuat norma yang membuat korban sulit keluar.

Perlu ada pemisahan yang ketat antara motif sebagai latar faktual dan motif sebagai alasan meringankan. Motif kehormatan dapat menerangkan bagaimana tekanan sosial bekerja dan mengapa risiko terhadap korban meningkat. Penjelasan ini membantu pengadilan memahami bahaya dan menentukan langkah perlindungan (Aksoy & Szekeli, 2025). Motif kehormatan menjadi problem ketika dipakai untuk mengurangi pidana dengan alasan “dapat dimengerti”. Bahasa “dapat dimengerti” bersifat normatif terselubung karena menyiratkan bahwa emosi pelaku layak diperlunak. Pagar yang diperlukan adalah aturan bahwa motif kehormatan boleh dicatat sebagai kondisi sosial yang meningkatkan bahaya, tetapi tidak berfungsi sebagai pengurang kesalahan. Penerapan pagar ini memerlukan teknik penulisan alasan putusan yang memisahkan uraian fakta, uji doktrin, dan pertimbangan pidana.

Teknik penulisan alasan putusan dapat dibuat lebih disiplin tanpa menjadi kaku. Pertama, uraikan fakta yang terbukti secara rinci, termasuk kronologi, komunikasi, jeda, koordinasi, dan tindakan pasca-peristiwa. Kedua, uji provokasi dengan indikator yang dapat dibuktikan, terutama perencanaan dan kolektivitas, lalu jelaskan mengapa indikator tersebut menutup ruang “mendadak” dan “kehilangan kontrol”. Ketiga, jelaskan standar kewajaran sebagai standar kesetaraan, sehingga klaim kehormatan keluarga tidak berubah menjadi dasar toleransi untuk pembunuhan. Keempat, tempatkan

motif kehormatan pada penilaian bahaya dan kerentanan, bukan pada pengurangan kesalahan.

KESIMPULAN

Doktrin provokasi atau *heat of passion* dan diskresi pemicu dapat menjadi mekanisme peringangan bagi *honor killing* melalui cara hakim menilai tiga elemen inti. Elemen “mendadak” mudah disederhanakan menjadi hitungan waktu, sehingga rangkaian keputusan sebelum pembunuhan tertutup oleh peristiwa pemicu terakhir. Elemen “kehilangan kontrol” mudah bergeser menjadi uraian emosi pelaku, padahal kapasitas memilih tetap dapat dibaca dari pemilihan alat, lokasi, sasaran, dan langkah setelah peristiwa. Elemen “orang wajar” juga rentan terseret ke norma komunitas pelaku, sehingga rasa malu publik diperlakukan sebagai alasan yang “dapat dimengerti”. Diskresi pemicu memperkuat pergeseran itu melalui bahasa simpati terhadap tekanan keluarga, sehingga pertanyaan tentang kontrol bergeser menjadi penilaian yang menempatkan emosi pelaku sebagai pusat analisis.

Provokasi perlu dibatasi melalui aturan penyaring yang memeriksa perencanaan, rapat keluarga, alokasi peran, persiapan sarana, dan motif reputasi publik. Faktor-faktor ini relevan karena mengarah pada kontrol, deliberasi, dan tujuan sosial, sehingga melemahkan dasar klaim provokasi. Ambang pembuktian juga perlu memerlukan fakta spesifik yang diperkuat dengan bukti. Kesaksian pelaku tentang marah atau malu tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti eksternal dan tanpa pemeriksaan apakah terdapat kesempatan menahan diri. Pada pemicu, fokus perlu digeser dari intensitas emosi ke derajat kontrol dan dominasi, termasuk pola pengawasan atas korban dan kerentanan korban akibat ketergantungan keluarga. Motif kehormatan dicatat sebagai latar faktual untuk menilai risiko dan dampak sosial, sedangkan alasan meringankan dibatasi pada hal yang benar-benar menurunkan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454.
<https://doi.org/10.1177/00031224251324504>

Berryessa, C. M., Coppola, F., & Salvato, G. (2021). The Potential Effect of Neurobiological Evidence on the Adjudication of Criminal Responsibility of Psychopathic Defendants in Involuntary Manslaughter Cases. *Psychology, Crime & Law*, 27(2), 140–158.

Bhatia, A., Lokot, M., Kenny, L., Mathpati, M., & Cislaghi, B. (2024). Honor, violence, and children: A systematic scoping review of global evidence. *Child Abuse & Neglect*, 151, 106642.
<https://doi.org/10.1016/j.chabu.2024.106642>

Burton, M. (2024). Policing Men, Policing Women: Responsibility and Accountability for Violence Against Women and Girls, including Domestic Abuse and Femicide. *International Journal of Gender, Sexuality and Law*, 31–48.

Carline, A., Gibson, M., Singh, S., & Soubise, L. (2024). Civilising loss of control? The role of criminal justice gatekeepers. *Legal Studies*, 44(4), 612–630.
<https://doi.org/10.1017/lst.2024.21>

Coppelmans, J. N., Wagemans, F. M. A., & van Dillen, L. F. (2024). An empirical investigation of emotion and the criminal law: towards a “criminalization bias”? *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 513.
<https://doi.org/10.1057/s41599-024-02842-8>

Dayan, H., Enosh, G., Ghanayim, K., & Rozmann, N. (2025). Female Honor Killing: The Role of Age and Marital Status. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.3988>

Drápal, J., & Plesničar, M. (2025). Sentencing Elsewhere: Structuring Sentencing Discretion in Post-communist Europe. *European Journal on*

Criminal Policy and Research, 31(2), 251–270.
<https://doi.org/10.1007/s10610-023-09568-4>

Edwards, S. S., & Koshan, J. (2023). Women Who Kill Abusive Men: The Limitations of Loss of Control, Provocation and Self-Defence in England and Wales and Canada. *The Journal of Criminal Law*, 87(2), 75–96.
<https://doi.org/10.1177/00220183231165719>

Elaies, N. (2025). Understanding “honor-based violence” in Scandinavia: Honor Killing as a Dark Side of Modernity. *Social Science Information*, 60(1), 86–106.

Haeg, J. (2024). Provocation, Self-Defense, and Protective Duties. *Philosophy & Public Affairs*, 52(4), 465–499. <https://doi.org/10.1111/papa.12274>

Husak, D. (2023). Six Questions About Overcriminalization. *Annual Review of Criminology*, 6(1), 265–284.

Hyun, K. (2024). Provocation and the Reasonable Asian: Applying the Reasonable Person Standard to Asian Defendants Asserting the Provocation Defense. *German Law Journal*, 25(3), 463–480.
<https://doi.org/10.1017/glj.2024.16>

Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932.
<https://doi.org/10.1177/0886260521997928>

Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>

Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.

Kadir, Z. K., & Mappaselleng, N. F. (2025). Reformasi Konsep *Heat of passion*: Menuju Pembatasan Provokasi dalam Mengurangi Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan. *Justitiable-Jurnal Hukum*, 8(1), 119–136. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v8i1.1293>

Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.

Kiehnich-Kruk, K., Twardawa, M., & Formanowicz, P. (2025). Overcoming sentencing inconsistency - a proposal for algorithmic guidelines and juridical misalignment index. *Artificial Intelligence and Law*. <https://doi.org/10.1007/s10506-025-09492-4>

Matthee, J. (2024). Influence of the Cultural Defence on Conduct and Culpability in South African Criminal Law. *Laws*, 13(2), 23. <https://doi.org/10.3390/laws13020023>

Mobley, L. (2022). American Kaleidoscope: An Intersectional Approach to the Cultural Defense. *Loyola University Chicago Law Journal*, 53(3), 623–676.

Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2024). Coercion, Control and Criminal Responsibility: Exploring Professional Responses to Offending and Suicidality in the Context of Domestically Abusive Relationships. *Social & Legal Studies*, 33(3), 392–419. <https://doi.org/10.1177/09646639231198342>

Owusu, E. S. (2024). Self-defence Against Metaphysical Witch Attacks: A Legal Conundrum in Anglophone Africa. *Criminal Law Forum*, 35(2), 153–195. <https://doi.org/10.1007/s10609-024-09479-x>

Pangaribuan, A. M. (2025). Truth, bias, and abuse of power: How Indonesia's evidentiary threshold shapes criminal justice. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>

Rasmussen, M. (2023). Provocation and Diminished Capacity in Nordic Criminal Law: Two Rationales for Mitigating Crimes of Violence Committed in an Agitated state of Mind. *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*, 11(2), 27–47.

Slavković, V. (2023). The Doctrine of Provocation Defence and a Murder Based on Jealousy. *Teisē*, 127, 159–170.
<https://doi.org/10.15388/Teise.2023.127.10>

Thomaidou, M. A., & Beyyessa, C. M. (2022). A Jury of Scientists: Formal Education in Biobehavioral Sciences Reduces the Odds of Punitive Criminal Sentencing. *Behavioral Sciences and the Law*, 40(6), 767–817.

Ümit Atılgan, E. (2024). Complicit masculinity of judges. *Oñati Socio-Legal Series*, 14(5), 1497–1523. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2086>

Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890.
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>

Walker, M. J., & Cohen, D. B. (2025). Do Intoxicated Offenders Deserve Harsher Sentences? Questioning *Veritas* in *Vino*. *Journal of Social Philosophy*. <https://doi.org/10.1111/josp.70006>

Rohmah, L., & Hilalludin, H. (2025). Ai Tanpa Tuan: Revolusi Otonomi Algoritma Dalam Mengambil Keputusan. *An-Nuriyah: Journal Of Islamic Technology And Informatics Education*, 1(04), 23-35.

Hilalludin, H., Fitria, M. A., Sugari, D., & Maryani, E. D. (2025). Transformasi Budaya Lokal di Tengah Arus Modernisasi Global.